

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

Johannes Parsaoran Nainggolan, *Arfa'I, *Muhammad Eriton

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi- Muara Bulian Mendalo Darat,

Jambi Luar Kota, Kota Jambi, 36361

083104906350

Corresponding Author: Johannesnainggolan020505@gmail.com

Abstract

This study analyzes the provisions and limitations of the President's prerogative in granting amnesty and abolition under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study employs a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The results indicate a lack of clarity in the legal norms because Article 14(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not specify the parameters for granting amnesty and abolition in detail. The absence of specific legislation governing the types of criminal offenses, criteria for national urgency, and the mechanism for consideration by the House of Representatives (DPR) has the potential to create legal uncertainty. Furthermore, constitutional practices indicate a shift in the use of amnesty and abolition from instruments of political reconciliation to instruments applied in corruption cases. The limits on the President's prerogative include procedural limits in the form of the obligation to consult with the DPR, as well as substantive limits derived from the principles of judicial independence and equality before the law. Therefore, a specific law is needed to ensure legal certainty, prevent the abuse of authority, and uphold the principle of the rule of law.

Keywords: *Prerogative Powers, Amnesty, Abolition, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma karena Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak mengatur parameter pemberian amnesti dan abolisi secara rinci. Ketidadaan undang-undang khusus yang mengatur jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan DPR berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, praktik ketatanegaraan menunjukkan pergeseran penggunaan amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi perkara politik menjadi instrumen yang diterapkan pada perkara korupsi. Batasan hak prerogatif Presiden meliputi batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga prinsip negara hukum.

Kata Kunci; *Hak Prerogatif, Amnesti, Abolisi, UUD NRI 1945*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berarti setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus patuh pada ketentuan hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat.¹ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dilengkapi dengan hak prerogatif, yaitu kewenangan konstitusional tertentu yang bersifat istimewa di bidang yudisial. Hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

Hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan kewenangan yang bersumber dari konstitusi dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.² Namun, dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan ini kerap menimbulkan perdebatan hukum dan politik. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya merumuskan norma secara umum tanpa adanya perintah delegasi yang jelas untuk membentuk undang-undang pelaksana.

Akibatnya, pengaturan mengenai amnesti dan abolisi masih mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yang lahir dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berbeda (sistem parlementer di era UUDS 1950), sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* pasca-amandemen UUD 1945. Regulasi darurat ini sebenarnya sudah tidak berlaku, sebab norma konstitusi yang menjadi rujukannya sudah gugur dengan Pasal 14 UUD 1945 setelah amandemen.

Ketiadaan undang-undang khusus dan kejelasan mengenai bentuk serta daya ikat pertimbangan DPR menciptakan kekaburan norma. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hanya mengatur kewajiban umum anggota DPR untuk mendahulukan kepentingan negara, tanpa mengatur secara rinci mekanisme pemberian pertimbangan untuk amnesti dan abolisi. Demikian juga, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tidak memuat ketentuan mengenai prosedur, bentuk rapat, atau konsekuensi hukum dari pertimbangan yang diberikan. Padahal *checks and balances* dalam konteks ini berarti bahwa lembaga lain

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 6.

² Gunawan Hi Abas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 04 (2025), hal. 498.

(terutama DPR) memiliki kekuasaan untuk menilai dan menahan apabila keputusan Presiden dianggap tidak tepat.

Di tingkat pelaksana, hanya terdapat Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan untuk keputusan final dari pemberian amnesti dan abolisi tanpa mencantumkan kriteria objektif atau prosedur yang dapat dijadikan rujukan untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pedoman umum tentang cara pengajuan, persyaratan substantif, batasan waktu, atau mekanisme evaluasi atas pemberian amnesti dan abolisi.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum, karena dalam negara hukum, undang-undang dasar memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang.³ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kewenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan.”⁴

Akibat dari tidak adanya batasan yang jelas, pemberian amnesti dan abolisi menunjukkan variasi yang signifikan dari masa ke masa. Pada era Orde Lama, Orde Baru, dan awal Reformasi, amnesti dan abolisi diberikan untuk menyelesaikan konflik politik, pemberontakan, dan rekonsiliasi nasional. Namun, pada era pemerintahan terkini, kewenangan ini mulai digunakan untuk tindak pidana korupsi. Pergeseran ini menegaskan bahwa kewenangan amnesti dan abolisi tidak memiliki pembatasan normatif yang jelas, sehingga dalam praktiknya cenderung bergantung oleh kebijakan Presiden yang saat itu sedang berkuasa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para

³Dian Efianingsih, Arfa'i, and Bustanuddin, “Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024), hal. 156.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 138.

⁵ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 124.

ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, amnesti, dan abolisi.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengaturan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Menurut UUD NRI Tahun 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ini, Presiden tidak hanya memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, tetapi juga diberikan kewenangan konstitusional tertentu yang bersifat prerogatif di bidang yudisial. Kewenangan ini adalah hak istimewa yang melekat pada jabatan Presiden untuk membuat keputusan-keputusan tertentu tanpa harus melalui prosedur legislatif atau birokrasi yang panjang.⁶

Salah satu wujud hak prerogatif tersebut adalah kewenangan memberikan amnesti dan abolisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain amnesti dan abolisi, Pasal 14 ayat (1) juga mengatur pemberian grasi dan rehabilitasi. Keempat kewenangan ini sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden di bidang yudisial karena secara langsung mempengaruhi proses peradilan pidana dan status hukum seseorang. Terkhusus amnesti dan abolisi, kewenangan ini merupakan suatu akibat hukum yang bersifat yudisial berasal dari keputusan politik cabang eksekutif dan legislatif, yang bertujuan membebaskan seseorang dari tuntutan pidana (jika belum diadili) atau membebaskannya dari pidana yang sedang dijalani (jika sudah terbukti bersalah).⁷

Dalam perspektif hukum tata negara, amnesti dan abolisi sebuah instrumen hukum yang berada di persimpangan antara hukum pidana karena menyangkut penghapusan pidana dan politik karena keputusannya didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara. Dualisme inilah yang menyebabkan amnesti dan abolisi tidak dapat disamakan dengan pengaturan grasi yang murni bersifat yudisial. Amnesti secara definisi adalah "pernyataan

⁶ Nevey Varida Ariani et al., *Perluakah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi) Diatur Dengan Undang-Undang* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021), hal. 10.

⁷ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Presiden," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021), hal. 626.

umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana."⁸

Amnesti adalah suatu pernyataan yang dibuat terhadap sejumlah besar orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menghindari akibat hukum pidana dari perbuatan tersebut. Amnesti diberikan kepada mereka yang telah dihukum atau belum dihukum, yang telah diselidiki atau belum diselidiki karena suatu kejahatan. Sedangkan abolisi adalah suatu "hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seseorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan."⁹

Secara hirarki, pengaturan amnesti dan abolisi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat diuraikan mulai dari tingkat tertinggi, terdapat pada Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal ini sebagai norma konstitusional yang memberikan kewenangan atributif kepada Presiden yang bersifat mengikat dan menjadi legitimasi bagi seluruh peraturan di bawahnya. Konstitusi ini menjadi pijakan bagi seluruh regulasi dan implementasi di bawahnya.

Pada tingkat di bawahnya, seharusnya terdapat undang-undang yang lebih spesifik. Regulasi pada level undang-undang ini penting untuk mengatur secara rinci mengenai tata cara, jenis tindak pidana, persyaratan, batasan, dan mekanisme pemberian amnesti dan abolisi. Undang-undang ini seharusnya ada yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkecil risiko penyalahgunaan kekuasaan. Namun, saat ini landasan hukum tentang amnesti dan abolisi masih mengacu pada UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang ini lahir pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang pada saat itu Indonesia masih menganut sistem parlementer dengan hubungan eksekutif dan legislatif yang sangat berbeda dengan sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945.

Norma konstitusi yang menjadi landasan UU Darurat tersebut telah gugur, sehingga status keberlakuannya saat ini menjadi tidak jelas karena UU tersebut belum dicabut atau diganti. Terlepas dari status tersebut, yang jelas UU Darurat No 11 Tahun 1954 tidak dapat lagi diandalkan sebagai pedoman yang memadai dalam sistem ketatanegaraan modern yang

⁸M.Marwan and Jimmy P, *Kamus Hukum:Rangkuman Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 41.

⁹ *Ibid*, hal. 10.

menjunjung tinggi prinsip checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) juga tidak terdapat yang secara umum mengatur pelaksanaan amnesti dan abolisi. Sebagai konsekuensi dari ketiadaan peraturan pelaksana tersebut, setiap pemberian pengampunan ini hanya didasarkan pada Keputusan Presiden yang diterbitkan setelah hasil akhir dari proses pemberian amnesti dan abolisi.

Keppres inilah yang menjadi dokumen hukum final yang berisikan pemberian pengampunan untuk kasus-kasus tertentu, sehingga status hukum seseorang atau kelompok secara definitif berubah, baik berupa penghapusan sanksi pidana maupun penghentian proses penuntutan hukum. Maka dari itu, Keppres menjadi satu-satunya dokumen hukum yang dapat diakses publik, tanpa disertai pertimbangan yang memadai dan parameter yang jelas.

Ketiadaan atribusi pengaturan mengenai pemberian amnesti dan abolisi menjadi persoalan dalam negara hukum. Tidak ada kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk merinci batasan, kriteria, dan prosedur pemberian amnesti dan abolisi. Dengan begitu Presiden memiliki ruang diskresi yang luas tanpa parameter yang jelas. Padahal setiap kewenangan yang bersumber dari konstitusi tetap perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur terkait pemberian amnesti dan abolisi memunculkan risiko. Tidak ada pengecualian tindak pidana apa saja yang dapat diberikan amnesti dan abolisi, sehingga Presiden secara mutlak memegang kendali penuh untuk menghentikan penegakan hukum atas tindak pidana apa pun. Ambiguitas mengenai batasan ini dapat dinilai sebagai risiko bagi tegaknya prinsip kepastian hukum yang berkeadilan. Menjadi persoalan ketika Presiden memberikan pengampunan ini kepada pelaku pidana korupsi, yang secara internasional dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam memberikan keadilan.¹⁰ Risiko terbesar dapat muncul yang mengakibatkan impunitas (kekebalan hukum). Ketika pejabat publik terpidana korupsi dalam skala yang besar, Presiden dengan kewenangannya yang tanpa batas dengan mudahnya memberikan pengampunan.

Tentunya, secara konstitusional, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kekuasaan diskresi Presiden yang diberikan UUD tanpa diatur lebih rinci oleh undang-undang dapat berpotensi menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang dan menjadi wadah

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hal. 389.

perlindungan bagi elit politik, sehingga secara langsung dapat merusak kepercayaan publik terhadap prinsip kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Berbeda dengan Pasal 14 ayat (1) mengenai grasi dan rehabilitasi yang memiliki landasan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

UU ini mendefinisikan grasi sebagai bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. UU ini juga secara tegas mengatur prosedur pengajuan, persyaratan yang harus dipenuhi, peran Mahkamah Agung, dan tata cara Presiden serta akibat hukumnya. Sebaliknya, amnesti dan abolisi hingga kini belum memiliki pengaturan hukum khusus.

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Hal ini menghadirkan bentuk *checks and balances* antara cabang legislatif dengan eksekutif. Hadirnya DPR menjadi pihak ketiga sebagai penyeimbang kekuasaan dan kepentingan tersebut untuk memastikan bahwa kewenangan ini diberikan dengan kepentingan negara. Pemilihan DPR sebagai lembaga pemberi pertimbangan, bukan Mahkamah Agung atau lembaga lainnya, memiliki landasan rasional yang kuat. Amnesti dan abolisi yang pada hakikatnya bukan persoalan teknis yuridis, melainkan berlatar belakang menyangkut kebijakan politik hukum nasional yang berdampak luas terhadap stabilitas politik, rekonsiliasi nasional, dan kepentingan negara secara umum.¹¹

Prosedur pemberian amnesti dan abolisi dimulai dari Presiden menyampaikan surat kepada DPR untuk dimintai pertimbangan, kemudian DPR melakukan pertimbangan, dan ketika disetujui, Presiden menerbitkan Keppres sebagai bentuk peresmian.¹² Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan terletak pada bentuk pertimbangan DPR tersebut. Meskipun Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan keterlibatan DPR melalui pertimbangan, sayangnya baik UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak mengatur mengenai mekanisme pemberian pertimbangan tersebut. UUD NRI 1945 dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B (BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat) sama sekali tidak menyinggung tata cara DPR memberikan pertimbangan untuk amnesti dan abolisi. Demikian pula UU No 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dan Peraturan DPR RI Tentang Tata

¹¹*Ibid*, hal. 87.

¹² Gunawan Hi Abas, *Op Cit.*, hal. 500.

Tertib tidak mengatur prosedur ini. UU MD3 memang mengatur secara rinci tentang alat kelengkapan DPR, tata cara persidangan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Namun, tidak ada satu pasal pun yang secara khusus mengatur tentang bagaimana DPR harus memberikan pertimbangan untuk amnesti dan abolisi.

Masalah dapat muncul ketika peraturan DPR terkait pemberian pertimbangan amnesti dan abolisi belum memadai. Ketidakpastian mengenai level forum pengambilan keputusan, apakah di tingkat komisi yang spesifik atau paripurna yang lebih terbuka membuat publik sulit memantau akuntabilitas serta alasan dan argumen dari proses pengambilan keputusan tersebut. Terlebih lagi, tanpa batasan waktu dan konsekuensi hukum yang jelas, proses pemberian pertimbangan ini dapat ditarik ke ranah negosiasi politik di balik layar. Dalam menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, DPR berhak menilai kepentingan negara yang diajukan Presiden. Kepentingan negara dalam hal pemberian amnesti dan abolisi selalu dikaitkan dengan stabilitas nasional, mendamaikan konflik, dan rekonsiliasi politik.¹³

Ketiadaan peraturan yang menjadi pedoman dalam pemberian amnesti dan abolisi ini menyebabkan pengampunan ini rentan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan pemberian pengampunan ini dapat ditemui pada saat pemerintahan Presiden saat ini. Dapat dilihat secara historis, praktik pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno. Melalui Keputusan Presiden No 449/1961, Presiden Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan, seperti Daud Beureueh di Aceh, pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi, serta DI/TII di Jawa dan Kalimantan. Tujuan pemberian ini adalah rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik. Melalui Keppres No 63 Tahun 1977, Presiden Soeharto memberikan amnesti umum dan abolisi kepada anggota gerakan Fretilin di Timor Timur. Pemberian ini untuk upaya persatuan, kepentingan negara dan stabilitas politik. Melalui Keppres No 80/1998 dan Keppres No 123/1998, B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada tokoh pro-demokrasi, yaitu Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Pemberian ini dilakukan dengan tujuan rekonsiliasi nasional dan memulihkan demokrasi. Melalui Keppres No 22/2005, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁴ Pemberian ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan. Melalui Keppres No 24/2019, Joko

¹³ Gunawan Hi Abas, *Op. Cit.*, hal. 505.

¹⁴ Amalia Safitri et al., "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025), hal. 6231.

Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun dengan alasan kemanusiaan. Walaupun kasus ini adalah UU ITE, tujuan pemberian ini adalah kemanusiaan dan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Dan melalui Keppres No 17/2025 dan Keppres No 18/2025, Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

Berbagai praktik pemberian amnesti dan abolisi telah dipaparkan, perkembangan historis ini menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia awalnya ditujukan untuk menyelesaikan konflik politik, pemberontakan, dan rekonsiliasi nasional. Praktik ini sejalan dengan fungsi amnesti dan abolisi secara historis, yaitu untuk menyeimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan. Namun, pada masa pemerintahan masa kini, kewenangan ini digunakan untuk tindak pidana yang berbeda yaitu korupsi. Kasus pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong menunjukkan bahwa tanpa adanya undang-undang khusus dan urgensi dalam pertimbangan DPR, maka batasan jenis tindak pidana dalam pemberian amnesti dan abolisi ini dapat digunakan untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tentunya hal ini bermasalah karena tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana politik yang memiliki urgensi rekonsiliasi nasional.

Penggunaan hak prerogatif untuk kasus korupsi yang dengan mudah mendapat pembebasan melalui jalur politik mengurangi efek jera dari sistem peradilan pidana. Jika pelaku tindak pidana mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh abolisi atau amnesti melalui jalur politik tanpa harus melalui proses peradilan pidana, maka efek jera dari hukum pidana menjadi berkurang signifikan. Dampak dari kewenangan ini memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dibeli atau dinegosiasikan, dan pada akhirnya dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Pemberian amnesti dan abolisi pada kasus korupsi menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan dan memberikan sinyal berbahaya bahwa hukuman korupsi dapat dibatalkan melalui manuver politik. Hal ini menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang lahir dari ketiadaan atribusi pengaturan.

Berbeda dengan mekanisme amnesti, dalam konteks hukum acara pidana, pemberian abolisi berdampak langsung dengan proses peradilan pidana. Ketika Presiden mengeluarkan keputusan abolisi, maka mandat hukum untuk menuntut dan mengadili suatu perkara secara otomatis gugur. Hal ini sah sebagai kewenangan Presiden jika dengan parameter yang jelas. Namun, kewenangan ini juga menciptakan ketegangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Mengingat proses hukum yang seharusnya berakhir di pengadilan justru

dihentikan oleh keputusan politik sesaat dari Presiden, posisi kejaksaan dan pengadilan yang menjadi benteng keadilan menjadi lemah pada tindak pidana korupsi yang juga dapat mengintervensi kekuasaan kehakiman jika digunakan hanya untuk mengamankan kekuasaan dan penghentian proses peradilan secara sepihak tanpa adanya kepentingan negara.

B. Batasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam UUD NRI Tahun 1945

Kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi yang sudah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dipahami secara keliru sebagai kewenangan yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Suparto mengatakan bahwa “gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas.”¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga mencakup batasan yang bersumber dari prinsip-prinsip negara hukum. Hak prerogatif Presiden bukan lisensi untuk bertindak semaunya, melainkan kewenangan yang harus dijalankan secara hati-hati dan proporsional. Teori lembaga negara menempatkan setiap organ kekuasaan dalam hubungan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain yang disebut dengan *checks and balances*, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain.¹⁶

Pasal 14 ayat (2) secara tegas mengintegrasikan frasa "dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Perubahan ini secara normatif memberikan peran kepada DPR dan bermaksud menggeser hak prerogatif ini yang dari sebelumnya absolut menjadi kewenangan yang harus dijalankan dalam kerangka hubungan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga legislatif sebagai pihak ketiga untuk menyeimbangkan kekuasaan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa keterlibatan DPR dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances* agar Presiden tidak menggunakan hak prerogatifnya sepihak dan sewenang-wenang. Gunawan Hi Abas menyatakan bahwa dalam konteks *checks and balances*, DPR seharusnya memiliki kekuasaan untuk menilai dan menahan apabila keputusan Presiden dianggap tidak tepat.¹⁷

¹⁵Suparto, *Konstitusi Teori, Hukum Dan Perkembangannya* (Jakarta: Bina Karya, 2021). hal 25.

¹⁶Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, “Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia,” *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM* 1, no. 1 (2021), hal. 175, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>.

¹⁷ Gunawan Hi Abas, *Op Cit.*, hal. 501.

Berdasarkan praktik pemberian amnesti dan abolisi yang saat ini sedang menjadi perdebatan publik, DPR sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk mengontrol tindakan pemerintah berhak menanyakan terkait apakah pemberian amnesti dan abolisi ini demi kepentingan negara dan kepentingan publik atau hanya sebatas meredam kritik publik atau kepentingan elit politik. Seharusnya, melalui peran dan fungsinya, DPR bisa menguji serta mempertimbangkan apakah pemberian pengampunan tersebut selaras dengan tujuan dan nilai-nilai negara hukum. Ketika DPR tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan ukuran-ukuran yang jelas dan tidak memihak dalam menimbang suatu hal, maka menjadi masalah ketika kewenangan ini dapat digunakan sewenang-wenang dan dapat diberikan untuk kepentingan politik dalam mengamankan kekuasaan. Hal ini sangat mudah sekali memicu kecemasan dari masyarakat terkait adanya ketidaksetaraan perlakuan di mata hukum.

Seperti halnya DPR menyetujui pemberian pengampunan ini kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka DPR gagal menjadi representasi rakyat. Mengingat bahwa korupsi memiliki dampak luas yang melambatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, hingga rusaknya pelayanan publik. Hal ini bertolak belakang dengan semangat tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jika dilihat daripada kasus tersebut, penulis berargumen bahwa tidak ditemukan urgensi nasional yang jelas dan memadai yang dapat membenarkan pemberian pengampunan tindak pidana korupsi. Menteri Hukum mengatakan bahwa pertimbangan pemberian pengampunan ini demi rekonsiliasi dan persatuan. Namun, jika dilihat dari kasus tersebut tidak ditemukan adanya konflik dan perpecahan bangsa.

Dilihat pada era-era sebelumnya, praktik pemberian amnesti dan abolisi didasarkan pada urgensi nasional yang konkret, seperti: rekonsiliasi nasional pasca pemberontakan, stabilitas politik dan integrasi wilayah, pemulihan demokrasi pasca rezim otoriter, penghentian konflik bersenjata dan persatuan bangsa. Sementara itu, dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, tidak ada konflik bersenjata yang dihentikan, tidak ada rekonsiliasi pasca perang saudara, dan tidak ada pemulihan demokrasi dari rezim otoriter. Rekonsiliasi dan persatuan tidak dapat dipahami sebagai alasan pemberian yang jelas dalam kedua kasus ini. Pelanggaran koruptif yang melanggar hukum pidana secara doktrinal dan yuridis tidak dikenal memiliki urgensi rekonsiliasi politik atau stabilitas nasional sebagaimana tindak pidana pemberontakan atau konflik bersenjata. Ketika DPR menyetujui pemberian pengampunan untuk tindak pidana korupsi tanpa urgensi nasional yang jelas, maka fungsi pengawasan tersebut telah direduksi menjadi sekadar formalitas.

Pemberian pertimbangan ini juga harus dilakukan transparan agar rakyat dapat menilai apakah hal tersebut layak diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa “semua proses pengambilan keputusan yang menyangkut publik harus dilakukan secara terbuka agar dapat dikontrol oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.”¹⁸ Tanpa transparansi, mekanisme *checks and balances* hanya akan menjadi formalitas belaka. Transparansi menjadi pondasi dalam pertimbangan ini, ketika amnesti dan abolisi diberikan pada kasus korupsi, publik harus dapat mengetahui, melihat dan menilai dokumen atau naskah dari pertimbangan.

DPR sebagai perwakilan rakyat yang seharusnya menjalankan perannya sebagai representasi rakyat untuk memastikan bahwa setiap keputusan negara didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik elit. Setiap kewenangan yang diberikan oleh konstitusi harus dijalankan dengan prinsip *accountability*, di mana pemberi kewenangan yaitu rakyat dapat menilai apakah kewenangan tersebut dijalankan demi kepentingan umum atau kepentingan elit.

Analisis *checks and balances* dalam aspek transparansi dalam proses pemberian pertimbangan oleh DPR menjadi hal yang krusial. Mengingat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka proses pertimbangan yang dijalankan Komisi III semestinya bersifat terbuka bagi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti dan menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh masing-masing fraksi partai politik dalam merespons permohonan dari Presiden. Pelanggaran terhadap prosedural ini tidak berhenti di situ, karena pelanggaran ini membawa konsekuensi langsung terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung makna penting yaitu hakim tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif atau pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Berbeda dengan amnesti, dalam hal pemberian abolisi ketentuan pasal 14 ayat (2) bersinggungan langsung dengan Pasal 24 ayat (1). Secara definisi, abolisi merupakan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 156.

¹⁹ Setiawan Beni, Desmarani, and Absor, “Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Dan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Muamalah (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (2021), hal. 7.

kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk meniadakan seluruh akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan, atau menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang yang telah menjadi terdakwa maupun terpidana, termasuk menghentikan pelaksanaan putusan apabila putusan tersebut telah mulai dijalankan.²⁰ Ketika Presiden memberikan abolisi, secara otomatis proses peradilan yang sedang berjalan harus dihentikan. Disinilah letak ketegangan antara hak prerogatif Presiden dan independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam kasus abolisi oleh Tom Lembong, ketegangan menjadi nyata. Presiden memberikan abolisi kepada terpidana korupsi tanpa alasan yang rasional. Menjadi janggal jika dasar pemberian ini terdapat nuansa politik perihal tidak ada ancaman perpecahan bangsa dan tidak ada konflik bersenjata melainkan karena pertimbangan politik sesaat. Apabila pemberian abolisi tidak didasarkan pada urgensi nasional, maka satu-satunya fungsi yang tersisa dari penggunaan hak prerogatif ini adalah untuk mengamankan kekuasaan Presiden atau melindungi pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan atau afiliasi politik dengan pemegang kekuasaan. Sistem hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian apabila suatu pihak merasa bahwa proses peradilan tidak berjalan secara adil akibat adanya dugaan penyimpangan dalam proses hukum maupun pengaruh kepentingan politik. Dugaan tersebut dapat diuji melalui proses pembuktian di hadapan pengadilan. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh secara bertahap, mulai dari pemeriksaan pada tingkat pertama, banding di Pengadilan Tinggi, permohonan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, hingga pengajuan Grasi kepada Presiden.

Dengan kata lain, ketika abolisi digunakan untuk perkara yang tidak membahayakan stabilitas nasional, tindakan ini dimaknai sebagai bentuk intervensi eksekutif yang mencederai independensi kekuasaan kehakiman ketika parameter yang diberikan tidak jelas. Hal ini juga dapat berpengaruh pada penegakan hukum ke depannya. Pemberian abolisi yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menurunkan kewibawaan lembaga peradilan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa pengadilan bukan lagi menjadi sarana utama dalam memperoleh keadilan apabila Presiden memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu proses hukum secara sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan abolisi seharusnya dilakukan secara terbatas dalam keadaan yang bersifat

²⁰ Laowo Sebastian Yonathan, "Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025), hal. 707, <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7692>.

darurat dan sesuai dengan tujuan serta latar belakang pembentukannya, bukan diterapkan dalam kondisi normal ketika sistem peradilan masih berjalan secara efektif.

Terdapat kemungkinan bahwa narapidana tindak pidana korupsi lainnya akan mengajukan permohonan pengampunan dengan mengacu pada pemberian abolisi yang diterima oleh Tom Lembong. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan preseden negatif dalam penegakan hukum, khususnya apabila keputusan tersebut dipandang memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik. Apabila hal demikian terjadi, dapat muncul kekhawatiran bahwa pemberian kewenangan tersebut akan melahirkan hubungan timbal balik maupun konsekuensi politik tertentu di kemudian hari.²¹ Selain itu, dalam prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan semua orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa memandang kedudukan sosial, kepentingan politik, kondisi ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Apabila hak prerogatif Presiden digunakan untuk memberikan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi tanpa kriteria yang jelas dan terukur, sementara di sisi lain warga negara lain yang melakukan kejahatan serupa atau bahkan lebih ringan harus menjalani proses hukum secara penuh, maka terjadi ketimpangan perlakuan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana biasa dan bukan juga tindak pidana politik, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang justru memerlukan perlakuan hukum khusus dan lebih ketat, bukan lebih longgar. Dalam kasus amnesti Hasto Kristiyanto, seorang sekretaris jenderal partai politik yang terpidana kasus suap dan perintangan penyelidikan mendapatkan pengampunan dari Presiden. Pemberian amnesti ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang ditujukan untuk rekonsiliasi politik atau penyelesaian konflik bersenjata. Kasus ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi amnesti dari instrumen politik ke instrumen yang digunakan untuk tindak pidana luar biasa yaitu korupsi. Apabila pemberian amnesti dilakukan tanpa didasarkan pada parameter atau batasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

²¹ Eling Sinta and Kosasih Ade, "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong," *Staatrecht- Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025), hal. 266, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aqwfad58>.

Jika dianalisis berdasarkan prinsip *rule of law* (negara hukum), tindakan tersebut bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta prinsip pertanggungjawaban kekuasaan (*accountability of power*). Ketika warga negara lain yang melakukan tindak pidana kejahatan korupsi dengan nilai yang jauh lebih kecil harus menjalani proses hukum penjara, pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana yang tidak berkaitan dengan aspek politik, terutama dalam perkara korupsi, dapat menimbulkan permasalahan yang serius, baik ditinjau dari perspektif hukum maupun dari sisi etika dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada batasan yang jelas, kewenangan Presiden dapat digunakan secara diskriminatif dan sewenang-wenang. Penulis beranggapan bahwa segala bentuk pelampauan batas-batas di atas pada akhirnya bermuara pada satu masalah, yaitu ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) sehingga tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci batasan-batasan prosedural dan batasan substantif terkait amnesti dan abolisi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi menurut UUD NRI Tahun 1945 belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan karena ketiadaan atribusi pengaturan atau perintah delegasi dalam Pasal 14 ayat (2) yang mewajibkan adanya undang-undang pelaksana, sehingga terjadi kekaburan norma yang mengakibatkan kewenangan Presiden tidak memiliki batasan dan parameter objektif yang jelas, yang pada gilirannya menciptakan ketidakteraturan regulasi dan pergeseran kriteria pemberian amnesti dan abolisi dari kepentingan negara dan rekonsiliasi nasional menjadi tindak pidana korupsi. Adapun batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari batasan prosedural berupa kewajiban "memperhatikan pertimbangan DPR" yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan demi kepentingan negara sebagai wujud kedaulatan rakyat, serta batasan substantif yang dibatasi oleh prinsip independensi kekuasaan kehakiman Pasal 24 dan prinsip persamaan di hadapan hukum Pasal 27 ayat (1), sehingga pemberian abolisi yang mengintervensi perkara yang sedang berjalan serta pemberian amnesti bagi terpidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap batasan konstitusional tersebut yang mengakibatkan hak prerogatif Presiden berpotensi menjadi instrumen kesewenang-wenangan yang merusak pilar-pilar negara hukum. Oleh karena itu, pembatasan pemberian amnesti dan abolisi perlu dilakukan agar penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor

konstitusionalisme, menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan, serta menjaga integritas independensi kekuasaan kehakiman dari potensi intervensi politik eksekutif demi tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah pertama, segera melakukan pembentukan undang-undang khusus mengenai amnesti dan abolisi yang mengatur secara tegas batasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dan abolisi, urgensi nasional, serta batasan waktu pemberian abolisi agar pengampunan ini tidak disalah gunakan demi kepentingan elit politik dan tidak mencederai independensi kekuasaan kehakiman guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak prerogatif di masa depan. Kedua, perlu dilakukan pembenahan dalam mekanisme pertimbangan dengan menyusun prosedur yang lebih transparan dan akuntabel dalam Tata Tertib DPR, di mana pertimbangan DPR seharusnya diberikan melalui mekanisme sidang yang terbuka untuk umum agar rakyat dapat mengontrol dasar pertimbangan dalam setiap keputusan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022).
- Oksidelfa, Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020)
- Suparto, *Konstitusi Teori, Hukum Dan Perkembangannya* (Jakarta: Bina Karya, 2021)
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).
- Nevey Varida Ariani et al., *Perlukah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi) Diatur Dengan Undang-Undang* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021).

B. Jurnal

- Abas, Hi Gunawan “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 04 2025.
- Amalia Safitri et al., “Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 2025.
- Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, “Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia,” *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM* 1, no. 1 2021, 175, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>.
- Dian Efianingsih, Arfa'i, and Bustanuddin, “Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 2024; 156.
- Eling Sinta and Kosasih Ade, “Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong,” *Staatrecht- Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025); 266, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aqwfad58>.
- Laowo Sebastian Yonathan, “Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 2025; 707, <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7692>.
- Setiawan Beni, Desmarani, and Absor, “Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Dan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Muamalah (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 22021; 7.
- Suyogi Imam Fauzi, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Presiden,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 2021; 626.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman